

PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, ISU LAMA ATAU BARU DI INDONESIA? (Studi kasus: Privatisasi sempadan pantai pada daerah KSPN)

Natasya Aulia Putri Syahrin¹, Sarmilah²

natasyaaup@gmail.com¹, sarmilah259@gmail.com²

Universitas Jember

Abstract: *The writing journal titled "Management of National Tourism in Strategic Areas, Old or New Issues in an Indonesia Case Study of Coastal Border Privatization in the KSPN Area" aims to discuss the management of national tourism strategic areas (KSPN) in Indonesia, especially in the case of coastal border privatization in the KSPN area. The management of National Tourism Strategic Areas (KSPN) in Indonesia itself is regulated by Government Regulation Number 50 of 2011 concerning the National Tourism Development Master Plan for the period 2010-2025. The regulations for the coastline are contained in Presidential Regulation No. 52 of 2016. This article was prepared with the aim of discussing the importance of KSPN management and the impact of coastal boundary privatization on tourism area management. Moreover, to investigate whether the challenges of KSPN management are new issues or the continuation of old issues that still need to be resolved. Case studies were conducted on several coastal areas in Indonesia that are part of the KSPN, namely Bali and Labuan Bajo. The results show that the privatization of coastal boundaries can affect the management of tourism areas and cause conflicts of interest between the private sector and local communities. Therefore, there needs to be clear and firm regulations in the management of KSPN to avoid conflicts of interest and ensure the sustainability of tourism in Indonesia.*

Keywords: *Land Management Rights, Coastal Border, National Tourism Strategic Areas.*

Abstrak: Penulisan jurnal dengan judul "Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Isu Lama atau Baru di Indonesia Studi Kasus privatisasi sempadan pantai pada daerah KSPN" ini bertujuan untuk membahas tentang pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia, khususnya dalam kasus privatisasi sempadan pantai pada daerah KSPN. Di Indonesia sendiri untuk pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional untuk periode 2010-2025. Sedangkan pengaturan untuk garis pantai terdapat pada Peraturan Presiden No. 52 tahun 2016. Jurnal ini disusun dengan tujuan untuk membahas pentingnya pengelolaan KSPN dan dampak privatisasi sempadan pantai pada pengelolaan kawasan pariwisata. Studi kasus dilakukan pada beberapa kawasan pantai di Indonesia yang menjadi bagian dari KSPN yaitu Bali dan Labuan Bajo. Dan juga untuk menyelidiki apakah tantangan pengelolaan KSPN merupakan isu baru atakah keberlanjutan dari isu lama yang belum diselesaikan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi sempadan pantai dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan pariwisata dan menimbulkan konflik kepentingan antara pihak swasta dan masyarakat setempat. Oleh karenanya perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan KSPN untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan Tanah, Sempadan Pantai, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim yang dikelilingi dengan banyak laut kawasan pantai yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah. Membuka potensi besar untuk berkembangnya kawasan pariwisata di pesisir pantai namun, pengembangan kawasan pantai harus memperhatikan perlindungan hak publik atas sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan daratan di sepanjang tepi pantai yang berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari pantai dan lebarnya serupa dengan bentuk dan karakteristik pantai. Tujuan perlindungan hak publik atas sempadan pantai adalah untuk melindungi ekosistem dan sumber daya, melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dari bencana alam, mencadangkan ruang untuk akses publik di sepanjang pesisir, dan mengalokasikan ruang untuk saluran air dan pengelolaan limbah. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hak publik atas sempadan pantai di kawasan strategis pariwisata nasional sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan pariwisata tidak merusak fungsi sempadan pantai dan tetap memperhatikan hak publik atas sempadan pantai.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait privatisasi sempadan pantai oleh :

1. Alzaena Geanina Irnawan & Ida Bagus Suryawan, “Privatisasi Sempadan Pantai oleh Akomodasi Pariwisata di Denpasar” (2019) 7:2 JDEPAR
2. (Sustainable Tourism Development) “Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung” (2022) 16
3. Irnawan & Suryawan, “Tinjauan batasan sempadan pantai sebagai implementasi undang-undang ”

Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan bertitik pada perlindungan hak publik atas sempadan pantai di kawasan strategis pariwisata nasional. Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional pemerintah Indonesia untuk dikembangkan. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang akan dibangun untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan luar negeri telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa kawasan pariwisata prioritas tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Lombok, Tanjung Kelayang, Labuan Bajo, Morotai, Manado-Likupang-Bitung, dan Raja Ampat .

KSPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. Pertumbuhan KSPN dilakukan dengan mendorong investasi swasta di Destinasi Prioritas Nasional, meningkatkan kualitas dan akseibilitas layanan dan infrastruktur pariwisata yang penting, serta memperkuat ekonomi local dan masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) juga diluncurkan untuk mendukung pengembangan KSPN. Dalam artikel ini, penulis akan mengulas studi kasus di Bali dan Labuan Bajo yang berfokus pada transformasi wilayah pantai dari hak publik menjadi privatisasi. Penulis akan menguraikan bagaimana pengelolaan pantai di wilayah ini dilakukan, termasuk pertimbangan terhadap fungsi sosial tanah. Selain itu, penulis juga akan membahas regulasi yang mengatur pengelolaan tanah di pantai, baik oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penulis akan mengevaluasi dampak dari privatisasi pantai dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak publik dalam kepemilikan tanah.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, pendekatan hirarkis terhadap Undang-Undang dan konseptual digunakan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode ini membantu penulis dalam memahami kebijakan pemerintah terkait privatisasi sempadan pantai oleh otoritas pariwisata. Penulis

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber informasi lain yang relevan.

Dalam penyusunan pembahasan, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi peraturan hukum yang terkait dengan fenomena sosial yang terjadi dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Indonesia, utamanya terkait dengan isu privatisasi sempadan pantai di kawasan KSPN. Sebagai bagian dari proses penelitian, Penulis telah melakukan penelitian secara normative dan kuantitatif terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan pengelolaan kawasan pariwisata di Indonesia. Metode ini membantu penulis untuk mengidentifikasi peraturan hukum yang terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di kawasan pariwisata Indonesia, terutama dengan fokus pada isu privatisasi sempadan pantai di kawasan KSPN. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan secara komprehensif pengelolaan kawasan pariwisata di Indonesia dan menilai dampak privatisasi sempadan pantai terhadap pengelolaan kawasan tersebut secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tranformasi Sempadan Pantai sebagai Aset Pariwisata

Fungsi sosial tanah dibebankan kepada setiap pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan dan memelihara tanah secara baik, untuk membantu lingkungan sekitar dan masyarakat sekitarnya. Dasar hukum dari fungsi sosial tanah terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial . Fungsi sosial tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan fungsi sosial tanah dan hak-hak masyarakat atas tanah . Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa hak atas tanah harus dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan kepentingan lingkungan dan lingkungan hidup .

Sedangkan Fungsi sosial tanah pada sebuah pantai adalah untuk menyediakan ruang publik untuk kegiatan rekreasi dan interaksi sosial. Pantai adalah tempat di mana orang dapat bersantai, menikmati pemandangan, dan melakukan berbagai kegiatan seperti berenang, berjemur, dan bermain. Selain fungsi rekreasi, pantai juga memiliki fungsi ekonomi karena dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat .Namun, privatisasi kawasan tepi pantai telah membatasi akses publik ke pantai dan mengurangi fungsi sosialnya. Privatisasi, menurut Mugiyanti (2013), adalah proses mengubah kepemilikan lembaga publik dan negara menjadi kepemilikan individu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033, sempadan pantai dianggap sebagai kawasan lindung di sepanjang pantai dengan tujuan penting untuk menjaga keamanan bangunan, kesucian pantai, dan aksebelitas jalan untuk lintas umum

Sebenarnya pengaturan terkait bibir pantai atau kawasan pantai telah tertuang jelas dalam Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 mulai dari pengertian, Kewajiban pemerintah pada pengelolaanya, serta perlindungan dan pelestarian kelestarian batas sempadan pantai . Pada wilayah KSPN Bali dan Labuan Bajo, pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan telah dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan memperhatikan segala pertimbangan terhadap fungsi sosial tanah dan ekonomi masyarakat setempat. Namun didadarkan pada penelitian lain yang telah dilakukan terjadi banyak pelanggaran dalam pengelolaan wilayah KSPN ini dan hal ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Selain itu pengaturan terkait pengelolaan wilayah pesisir atau pulau kecil Di wilayah KSPN, terdapat laporan mengenai privatisasi tepi pantai oleh akomodasi pariwisata seperti

Santrian Resort dan Villa . Privatisasi sempadan pantai yang dilakukan oleh Puri Santrian A Beach Resort and Spa terlihat sangat jelas. Di sepanjang sempadan pantai, Puri Santrian A Beach Resort and Spa memiliki banyak fasilitas yang terlihat. Ada kursi pantai, bangunan permanen seperti pos satpam, altar kayu, dan bar yang disebut "Bar By The Sea". Selain itu, ada papan tanda yang bertuliskan "The Beach Facilities Are For Puri Santrian Guest Only", yang berarti bahwa fasilitas pantai hanya untuk pengunjung Puri Santrian . dan juga ada bahkan Puri Santrian A Beach Resort and Spa membangun gubuk temporer di sisi utara pantai untuk tempat parkir kapal pribadi. Puri Santrian A Beach Resort and Spa memiliki bagian pantai tersendiri.

Contohnya, Puri Santrian A Beach Resort and Spa memasang tali pelampung di sepanjang area pantai, dan juga menyediakan kursi pantai terapung untuk pengunjung hotel . Sementara Griya Santria A Beach Resort melakukan privatisasi yang sama dengan Puri Santrian, seperti pembuatan lantai kayu permanen yang mencakup hampir setengah area sempadan pantai . Mengurangi lebar area sempadan pantai yang ada adalah penempatan kursi pantai di depan fasilitas restoran. Selain itu, tali pelampung juga dipasang di pantai untuk menandai wilayah di mana Griya Santria A Beach Resort berada. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Griya Santrian A Beach Resort dan Puri Santrian A Beach Resort yang seharusnya tidak memiliki hak untuk melakukan privatisasi batas pantai telah melakukannya. Faktanya, pada bagian sempadan pantai yang telah diprivatisasi tersebut, hotel Puri Santrian A Beach Resort and Spa dan Griya Santrian A Beach Resort juga telah membangun fasilitas.

Kawasan pantai yang sejajar dengan kawasan sempadan pantai yang diprivatisasi juga ikut diprivatisasi oleh kedua hotel tersebut. Tidak hanya itu, beberapa wilayah pantai di Provinsi Bali telah diprivatisasi oleh pengusaha pariwisata. Beberapa pantai yang telah diprivatisasi termasuk Nuda Dua, Seminyak, dan Bukit Unggasan. Privatisasi pantai semakin marak sehingga mengganggu fungsi dan kegunaan pantai sebagai area publik. Tidak hanya itu, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal Bali akibat dominasi sektor privat yang menguasai tata ruang pantai, terutama di wilayah pariwisata seperti Sanur, telah menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial.

Contoh nyata dari dilema ini adalah pengusiran seorang ibu dan anaknya dari pantai di Sanur, Bali, dengan alasan bahwa pantai tersebut merupakan properti milik sebuah hotel . Selain itu, pembatasan akses masyarakat lokal ke laut juga merupakan aspek yang mengkhawatirkan terutama terhadap terganggunya ekonomi lokal. Keadaan ini menciptakan dilema yang memerlukan perhatian serius terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Tidak jauh berbeda pada wilayah Labuan Bajo yang juga merupakan salah satu KSPN, privatisasi juga sangat terlihat jelas dengan semakin sulit bagi warga untuk mendapatkan akses ke Pantai, salah satunya pantai Kaluman meskipun pantai ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari jalan menuju Pelabuhan Multipurpose di Rangko-Mejerite, akses ke sana dihalangi oleh pagar bambu sepanjang 150 meter .

Langkah ini mencerminkan tren yang lebih umum di daerah ini, di mana pengembang diberi tanah pantai untuk membangun pariwisata. Privatisasi juga diikuti dengan perampasan tanah dan represi terhadap penduduk lokal. Akibatnya, keuntungan bisnis semakin mengganggu hak warga untuk menikmati pantai, yang seharusnya menjadi milik publik. Situasi ini mencerminkan tantangan yang signifikan terhadap hak masyarakat lokal untuk memiliki akses ke sumber daya alam mereka sendiri, karena pertumbuhan pariwisata premium memprioritaskan keuntungan ekonomi daripada keadilan sosial dan hak asasi manusia.

B. Keseimbangan Antara Investasi Privat dan Kepentingan Publik

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus mencantumkan batas wilayah sempadan pantai bagi setiap kabupaten/kota yang memilikinya. Pemerintah memiliki kendali penuh atas kawasan sempadan pantai di seluruh Indonesia dan diakui sebagai kawasan lindung nasional. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menguraikan tujuan penetapan batas sempadan pantai, antara lain untuk melindungi kehidupan Masyarakat, menjaga peruntukan

ruang untuk akses public dan menjaga saluran air dan limbah.

Privatisasi sempadan pantai adalah isu yang seringkali memunculkan kontroversi dan pertanyaan tentang dampaknya terhadap perlindungan hukum hak publik dalam penguasaan tanah. Privatisasi sempadan pantai adalah proses di mana individu atau entitas swasta memperoleh kepemilikan atau kendali atas tanah di sekitar garis pantai. Dampak dari privatisasi sempadan pantai terhadap perlindungan hukum hak publik dalam penguasaan tanah adalah topik yang memerlukan pertimbangan yang matang. Salah satu dampak yang paling terlihat dari privatisasi sempadan pantai adalah pembatasan akses publik ke pantai. Ketika tanah di sekitar pantai menjadi milik swasta, akses ke pantai bisa dibatasi atau bahkan diblokir sepenuhnya oleh pemilik tanah tersebut dengan alasan untuk kenyamanan wisatawan. Banyak masyarakat menalami perlakuan yang buruk terutama dari pihak keamanan pemilik usaha, mulai dari pelarangan bahkan sampai pengusiran dari wilayah usaha pariwisata tersebut

Kegunaan pantai sebagai ruang public lumpuh akibat meningkatnya praktek privatisasi yang terjadi di area sempadan pantai dan mengurangi hak publik untuk menikmati pantai dan lautan yang seharusnya terbuka untuk semua orang. Karena adanya pembatasan ruang gerak, Masyarakat sekitar akan menjadi pihak pertama yang terkena dampak dari privatisasi sempadan pantai.

Privatisasi sempadan pantai dapat berdampak pada penguasaan tanah dan perlindungan hukum hak publik pada penguasaan tanah. Transformasi wilayah pantai dari hak publik menjadi privatisasi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan lokasi untuk melaksanakan ritual keagamaan, hilangnya ruang public, hilangnya hak dan kebebasan untuk menggunakan fasilitas umum, dan hilangnya area bermain untuk anak-anak.

Akses publik ke pantai diatur oleh undang-undang yang melindungi hak-hak publik, tetapi privatisasi dapat mengancam hak-hak ini. Selain itu, privatisasi sempadan pantai juga dapat mengancam lingkungan pantai dan laut. Pemilik tanah swasta cenderung memiliki insentif ekonomi untuk memaksimalkan nilai properti mereka, seringkali dengan membangun struktur seperti vila atau resor yang bisa merusak ekosistem pantai. Ini dapat menyebabkan kerusakan terhadap tanaman pantai, hutan bakau, dan kehidupan laut, serta mengganggu proses alami seperti abrasi pantai. Oleh karena itu, privatisasi sempadan pantai bisa merugikan upaya konservasi lingkungan.

Contoh kasus privatisasi sempadan pantai yang terjadi di Indonesia adalah di Bali dan Labuan Bajo. Beberapa pantai di Kabupaten Badung, Bali, seperti Nuda Dua, Seminyak, dan Bukit Unggasan, pernah diprivatisasi oleh investor atau pengusaha yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi seperti hotel. Kepemilikan pribadi terhadap sesuatu yang seharusnya menjadi ruang public adalah salah satu contoh dari adanya privatisasi. Selain itu, di Labuan Bajo, Sumba, dan Kota Kupang, lebih dari 90% investasi pariwisata di kawasan pesisir melanggar aturan sempadan pantai.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan sempadan pantai, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Adapula peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah terkait perlindungan wilayah sempadan pantai, sebagai contoh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

Peraturan yang ada diatas hanya menjelaskan bahwa pantai adalah area milik public yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Tidak adanya peraturan yang dapat berfungsi sebagai alat pencegah yang tegas bagi para pelaku usaha terkait privatisasi sempadan pantai, sehingga membuat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi ambigu dan kabur

dalam menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terlibat dalam praktik ini. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh baik bersumber dari pemerintah setempat, pihak pengelola, pelaku usaha, bahkan masyarakat local yang masih bertempat tinggal di daerah wisata mengungkapkan fakta bahwa segala bentuk peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan tanah sempadan pantai sudah diterapkan di seluruh wilayah tersebut, akan tetapi dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan penerapan undang-undang sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wilayah sempadan harus dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengamatan, evaluasi, dan pemantauan di lapangan. Secara khusus, dengan melaporkan dan/atau mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang jika terindikasi adanya pelanggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan. Area sempadan pantai diawasi dan dikendalikan agar segera diketahui jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana strategis dan rencana pengelolaan.

Selain dengan melakukan pengawasan, perlu juga dilakukan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum: sanksi administrasi, seperti penangguhan atau pencabutan izin; sanksi perdata, seperti denda atau ganti rugi; atau hukum pidana, seperti penahanan. Diperlukan penegakan hukum yang lebih serius dengan melakukan pembongkaran atau penghancuran terhadap segala bentuk bangunan yang berada di wilayah sempadan pantai terhadap pengusaha maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan mendirikan bangunan di sana. Untuk daerah yang masih belum ada Pembangunan, harus dilindungi dengan membatasi secara ketat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lokasi.

Yang terpenting adalah bagaimana para pihak yang terlibat dapat menerapkan peraturan yang ada saat ini secara penuh dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran di wilayah sempadan pantai terulang lagi. Dan untuk setiap pelanggaran yang terjadi segera dilaksanakan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tidak pandang bulu pada setiap pelanggaran yang terjadi sehingga dapat memberi efek jera.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pantai di suatu wilayah memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Fungsi sosial tanah, seperti akses publik, mata pencaharian masyarakat pesisir, dan keberlanjutan kehidupan tradisional, harus menjadi prioritas dalam pengelolaan pantai. Zonasi pesisir, pengelolaan sumber daya alam, dan regulasi yang ketat oleh pemerintah daerah merupakan alat yang penting dalam menjaga keseimbangan ini. Penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan, mengambil manfaat dari pengetahuan lokal mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai.

Saran yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat setempat, dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pantai masing-masing. Diperlukan regulasi yang kuat untuk melindungi lingkungan pantai, memastikan hak akses publik yang adil, dan mengawasi pembangunan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat setempat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan pantai mereka dan melindungi warisan budaya dan lingkungan mereka. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga pantai yang sehat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berimbang dan kerjasama yang baik antara semua pihak, pengelolaan pantai dapat menjadi sukses dalam memenuhi kebutuhan ekologis, sosial, dan ekonomi, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan pesisir yang penting bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N K S, “PEMBANGUNAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI AMED DENGAN PELIBATAN ELITE DESA ADAT KAJIAN PENGUATAN IDENTITAS KELEMBAGAAN LOKAL” (2021) 19:1.
- Aghazsi, Shofie Rudhy, “Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir” (2020) 2:2 Lentera Hukum 117–135.
- Indonesia, CNN, “Warga Bali Curhat Diusir Staf Hotel saat Main di Pantai Sanur”, <https://www.cnnindonesia.com/> (24 March 2021), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324155618-20-621587/warga-bali-curhat-diusir-staf-hotel-saat-main-di-pantai-sanur.>>.
- Irnawan, Alzaena Geanina & Ida Bagus Suryawan, “Privatisasi Sempadan Pantai oleh Akomodasi Pariwisata di Denpasar” (2019) 7:2 JDEPAR 211.
- , “Privatisasi Sempadan Pantai oleh Akomodasi Pariwisata di Denpasar” (2019) 7:2 JDEPAR 211.
- Krisna, Bayu Aji, Syamsul Alam Paturusi & Ida Bagus Gde Wirawibawa, “KONFLIK KERUANGAN DI WILAYAH PESISIR GILI TRAWANGAN, LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT” (2021) 4:1 Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA) 11–26.
- Lenny Tristia Tambun, “Jokowi Targetkan 5 KSPN Super Prioritas Akan Diresmikan”, (21 July 2022), online: <<https://www.beritasatu.com/news/954357>>.
- Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia” (2015) PH 27–44.
- Rejekiningsih, Triana, “ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)”.
- Widiati, Ida Ayu Putu & Indah Permatasari, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung” (2022) 16:1 KW 35–44.
- Dain, Jefry, “Warga yang Kian Sulit Mengakses Pantai di Labuan Bajo”, online: <https://floresa.co/> <<https://floresa.co/2023/07/03>>.
- W Finaka, Andrean, “10 Kawasan Pariwisata Prioritas”, online: Indonesia Baik <<https://indonesiabaik.id/>>.
- “Bangunan yang Melanggar Sempadan Pantai Bisa Dibongkar | Halaman Lengkap”, online: <<https://nasional.sindonews.com/read/890699/15/bangunan-yang-melanggar-sempadan-pantai-bisa-dibongkar-1663682998?showpage=all>>.
- melisafd,+5.+king (1).pdf.crdownload.
- “Perpres Nomor 51 Tahun 2016 Terbit, Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Batas Sempadan Pantai”, (22 June 2016), online: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <<https://setkab.go.id/>>.
- STATUS HAK ATAS TANAH DI ATAS SEMPADAN PANTAI KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR.
- “Warga Bali Diusir dari Sanur Bukan Satu-satunya Contoh Privatisasi Pantai, Bagaimana Hukum Mengaturnya?”, online: <<https://voi.id/bernas/40873/warga-bali-diusir-dari-sanur-bukan-satu-satunya-contoh-privatisasi-pantai-bagaimana-hukum-mengaturnya>>.